



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Nurdin als Pepen Bin Korn
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 55/3 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pasir Songket Rt 28/04 Desa Talagamurni
Kec.Cibitung Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nurdin als Pepen Bin Korn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hamdun als Jalal Bin Kosim
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 50/18 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp.Cimenteng Rt 07/10 Desa Pasiripis Kec.Surade
Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hamdun als Jalal Bin Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Ade Riadi Bin Udin
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 43/16 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Nelayan Rt 022/10 Desa Pasiripis Kec.Surade
Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Riadi Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **NURDIN Als PEPEN bin KORNI**, terdakwa II **HAMDUN Als JALAL bin KOSIM** dan terdakwa III **ADE RIADI bin UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan **"turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tahun 2018 yang tidak terpasang Nomor Polisi serta nomor mesin dan nomor rangka rusak ;
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. SYARIF Als DOGALA bin JAENUDIN;

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **NURDIN Als PEPEN bin KORNI**, terdakwa II **HAMDUN Als JALAL bin KOSIM** dan terdakwa III **ADE RIADI bin UBIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi namun dalam Bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa I ingat lagi namun masih dalam bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I sedang berada di rumah yang berada Kp. Pasir Songket RT.28/04 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi datang sdr. GALIH yang merupakan tetangga terdakwa I dan mengatakan ada seseorang yang menawarkan menjual sepeda motor, dan orangnya menunggu di Jl. Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa I langsung menemui orang tersebut yang hendak menjualkan sepeda motor dan setelah bertemu ternyata orang tersebut adalah saksi SYARIF (berkas perkara terpisah) yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama kerja di lubang penambangan emas Cigaru ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa I menanyakan mengenai sepeda motor yang ditawarkan dijual tersebut dimana sepeda motor yang ditawarkan saksi SYARIF kepada terdakwa I adalah 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda CRF warna merah putih dan saksi SYARIF menjelaskan kepada terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian dari wilayah Kecamatan Simpenan dan selanjutnya terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut dan saksi SYARIF meminta kepada terdakwa I untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena terdakwa I mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF jika tidak dilengkapi dengan surat-surat maka harganya tidak sampai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi SYARIF mengatakan kepada terdakwa I yang penting saksi SYARIF menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi SYARIF menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Merah putih tersebut kepada terdakwa I untuk dijual kembali ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa III dan menawarkan menjual sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kepada terdakwa III dan terdakwa III mengatakan tidak memiliki uang dan akan mencoba menawarkan sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut kepada terdakwa II, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa II dan terdakwa III janji untuk bertemu dengan terdakwa I di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan pada saat bertemu dengan terdakwa II terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah terjadi negosiasi akhirnya terdakwa II sepakat membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II lalu langsung pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa III;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi SYARIF menemui terdakwa I untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut dan kemudian terdakwa I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah para terdakwa masing-masing kemudian barang bukti berikut para terdakwa langsung diaman pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIDIK WAHYUDIN bin WARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang sudah dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di saung atau gubug milik orang tua saksi yang berada di Kp. Bojong Daet RT.029/07 Desa Kertajaya Kecamatan Simpanan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF milik saksi baru pada saat dikantor kepolisian saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi adalah saksi SYARIF Als DOGALA bin JAENUDIN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kalinya saksi parkirkan sekira hari Senin pukul 21.00 wib dan kemudian saksi tidur di gubug tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi SYARIF Als DOGALA melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi SYARIF Als DOGALA kepada para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **SITI AMINAH binti WARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi SIDIK WAHYUDIN ;
- Bahwa sepeda motor yang sudah dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di saung atau gubug milik orang tua saksi yang berada di Kp. Bojong Daet RT.029/07 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF milik saksi baru pada saat dikantor kepolisian saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi adalah saksi SYARIF Als DOGALA bin JAENUDIN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kalinya saksi parkirkan sekira hari Senin pukul 21.00 wib dan kemudian saksi tidur di gubu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi SYARIF Als DOGALA melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi SYARIF Als DOGALA kepada para terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **SYARIF Als DOGALA bin JAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 milik saksi SIDIK WAHYUDIN bin WARTA pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib yang saksi lakukan di dalam sebuah saung yang berada di Kp. Bojong Deet RT.029/07 Desa Kertajaya Kecamatan simpenan Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I namun karena terdakwa I tidak punya uang sehingga terdakwa I menyanggupi untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahw saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa I menjualkan sepeda motor merk Honda CRF tersebut ;
- Bahwa saksi hanya meminta kepada terdakwa I agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi sehari hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa I ingat lagi namun masih dalam bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 06.00 wib

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sedang berada di rumah yang berada Kp. Pasir Songket RT.28/04 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi datang sdr. GALIH yang merupakan tetangga terdakwa I dan mengatakan ada seseorang yang menawarkan menjual sepeda motor, dan orangnya menunggu di Jl. Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa I langsung menemui orang tersebut yang hendak menjual sepeda motor dan setelah bertemu ternyata orang tersebut adalah saksi SYARIF (berkas perkara terpisah) yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama kerja di lubang penambangan emas Cigaru ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menanyakan mengenai sepedamotor yang ditawarkan dijual tersebut dimana sepedamotor yang ditawarkan saksi SYARIF kepada terdakwa I adalah 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda CRF warna merah putih dan saksi SYARIF menjelaskan kepada terdakwa I bahwa sepedamotor tersebut merupakan sepedamotor hasil pencurian dari wilayah Kecamatan Simpenan dan selanjutnya terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepedamotor tersebut dan saksi SYARIF meminta kepada terdakwa I untuk menjualkan sepedamotor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena terdakwa I mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF jika tidak dilengkapi dengan surat-surat maka harganya tidak sampai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi SYARIF mengatakan kepada terdakwa I yang penting saksi SYARIF menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi SYARIF menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Merah putih tersebut kepada terdakwa I untuk dijualkan kembali ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa III dan menawarkan menjual sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kepada terdakwa III dan terdakwa III mengatakan tidak memiliki uang dan akan mencoba menawarkan sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih tersebut kepada terdakwa II, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa II dan terdakwa III janji untuk bertemu dengan terdakwa I di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan pada saat bertemu dengan terdakwa II terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah terjadi negosiasi akhirnya terdakwa II sepakat membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II lalu langsung pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa III;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi SYARIF menemui terdakwa I untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut dan kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah para terdakwa masing-masing kemudian barang bukti berikut para terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tahun 2018 yang tidak terpasang Nomor Polisi serta nomor mesin dan nomor rangka rusak ;
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa I ingat lagi namun masih dalam bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I sedang berada di rumah yang berada Kp. Pasir Songket RT.28/04 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi datang sdr. GALIH yang merupakan tetangga terdakwa I dan mengatakan ada seseorang yang menawarkan menjual sepeda motor, dan orangnya menunggu di Jl. Kampung Serongan Gunung Batu Desa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa I langsung menemui orang tersebut yang hendak menjualkan sepeda motor dan setelah bertemu ternyata orang tersebut adalah saksi SYARIF (berkas perkara terpisah) yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama kerja di lubang penambangan emas Cigaru ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menanyakan mengenai sepedamotor yang ditawarkan dijual tersebut dimana sepedamotor yang ditawarkan saksi SYARIF kepada terdakwa I adalah 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda CRF warna merah putih dan saksi SYARIF menjelaskan kepada terdakwa I bahwa sepedamotor tersebut merupakan sepedamotor hasil pencurian dari wilayah Kecamatan Simpenan dan selanjutnya terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepedamotor tersebut dan saksi SYARIF meminta kepada terdakwa I untuk menjualkan sepedamotor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena terdakwa I mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF jika tidak dilengkapi dengan surat-surat maka harganya tidak sampai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi SYARIF mengatakan kepada terdakwa I yang penting saksi SYARIF menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi SYARIF menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Merah putih tersebut kepada terdakwa I untuk dijualkan kembali ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa III dan menawarkan menjual sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kepada terdakwa III dan terdakwa III mengatakan tidak memiliki uang dan akan mencoba menawarkan sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih tersebut kepada terdakwa II, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa II dan terdakwa III janji untuk bertemu dengan terdakwa I di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dan pada saat bertemu dengan terdakwa II terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah terjadi negosiasi akhirnya terdakwa II sepakat membeli 1 (Satu) unit sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan sepedamotor tersebut kepada terdakwa II lalu langsung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa III;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi SYARIF menemui terdakwa I untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut dan kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah para terdakwa masing-masing kemudian barang bukti berikut para terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barang Siapa adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa. Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah **NURDIN Als PEPEN bin KORNI, terdakwa II HAMDUN Als JALAL bin KOSIM, dan terdakwa III ADE RIADI bin UDIN** yang pada mereka tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2 Unsur “Turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar mereka terdakwa I **NURDIN Als PEPEN bin KORNI, terdakwa II HAMDUN Als JALAL bin KOSIM dan terdakwa III ADE RIADI bin UBIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi namun dalam Bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi telah melakukan perbuatan *turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa I ingat lagi namun masih dalam bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I sedang berada di rumah yang berada Kp. Pasir Songket RT.28/04 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi datang sdr. GALIH yang merupakan tetangga terdakwa I dan mengatakan ada seseorang yang menawarkan menjual sepeda motor, dan orangnya menunggu di Jl. Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa I langsung menemui orang tersebut yang hendak menjual sepeda motor dan setelah bertemu ternyata orang tersebut adalah saksi SYARIF (berkas perkara terpisah) yang terdakwa kenal sewaktu sama-sama kerja di lubang penambangan emas Cigaru ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa I menanyakan mengenai sepeda motor yang ditawarkan dijual tersebut dimana sepedamotor yang ditawarkan saksi SYARIF kepada terdakwa I adalah 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda CRF warna merah putih dan saksi SYARIF menjelaskan kepada terdakwa I bahwa sepedamotor tersebut merupakan sepedamotor hasil pencurian dari wilayah Kecamatan Simpenan dan selanjutnya terdakwa I mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepedamotor tersebut dan saksi SYARIF meminta kepada terdakwa I untuk menjualkan sepedamotor tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena terdakwa I mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF jika tidak dilengkapi dengan surat-surat maka harganya tidak sampai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi SYARIF mengatakan kepada terdakwa I yang penting saksi SYARIF menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi SYARIF menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Merah putih tersebut kepada terdakwa I untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa I menghubungi terdakwa III dan menawarkan menjual sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih kepada terdakwa III dan terdakwa III mengatakan tidak memiliki uang dan akan mencoba menawarkan sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih tersebut kepada terdakwa II, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa II dan terdakwa III janjian untuk bertemu dengan terdakwa I di Jalan Kampung Serongan Gunung Batu Desa Talagamurni Kecamatan Cibirung Kabupaten Sukabumi dan pada saat bertemu dengan terdakwa II terdakwa I menawarkan kepada terdakwa II 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah terjadi negosiasi akhirnya terdakwa II sepakat membeli 1 (Satu) unit sepedamotor merk Honda CRF warna merah putih tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian terdakwa I menyerahkan sepedamotor tersebut kepada terdakwa II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung pergi membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih hasil curian tersebut bersama dengan terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi SYARIF menemui terdakwa I untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tersebut dan kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah para terdakwa masing-masing kemudian barang bukti berikut para terdakwa langsung diaman pihak kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tahun 2018 yang tidak terpasang Nomor Polisi serta nomor mesin dan nomor rangka rusak ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;
- Oleh karena barang – barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NURDIN Als PEPEN bin KORNI**, terdakwa II **HAMDUN Als JALAL bin KOSIM** dan terdakwa III **ADE RIADI bin UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tahun 2018 yang tidak terpasang Nomor Polisi serta nomor mesin dan nomor rangka rusak ;
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda Motor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 dengan Nopol F 3516 UAV ;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 3 Januari 2022., oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal iu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahya Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Cbd